



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (dahulu Tol Cikarang-Tanjung Priok);
- b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2007, namun mengingat telah selesai jangka waktunya dan terdapat perubahan terhadap kelurahan yang dilewati trace ruas jalan Tol Cibitung-Cilincing, maka perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan jalan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (dahulu Tol Cikarang-Tanjung Priok) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 225 m (dua ratus dua puluh lima meter), 20 m (dua puluh meter), 15 m (lima belas meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 13 (tiga belas) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 563/U/PPSK/DTR/VI/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan dibuat sebanyak 2 (dua) set.

## Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan/atau instansi yang ditunjuk untuk pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

## Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 73029

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

